

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Fahririn
fahririn90@gmail.com
Universitas Sahid Jakarta

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka Jaksa selaku penyidik harus membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Penyidik Intelijen Yustisial dan Penyidik Tindak Pidana Khusus dan dikuatkan dengan berbagai kebijaksanaan yang diintegritaskan dalam bentuk Surat Edaran dan Keputusan Jaksa Agung

Kata Kunci : *Tugas dan wewenang, penyidik, kejaksaan, pidana korupsi*

ABSTRACT

The Republic of Indonesia Prosecutors' Office is one of the main pillars of the government in carrying out state power in the field of investigation, investigation and prosecution as well as other authorities based on the law, which are carried out independently. The authority of the prosecutor's office in eradicating corruption is found in Article 39 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, mentioned that the Attorney General coordinates and controls the investigation, investigation and prosecution of corruption, while the duties and authority of the Prosecutor's Office are regulated in Article 30 Paragraph (1) letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney General's Office. To support the implementation of the RI Attorney's authority in investigating criminal acts of corruption, the Prosecutor as the investigator must form a Special Team consisting of the Judicial Intelligence Investigator and the Special Criminal Investigator and

strengthened with various policies that are integrated in the form of Circular and Decree of the Attorney General.

Keyword : Duties and authorities, investigators, prosecutors, criminal corruption

1. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka.¹ Keberadaan kejaksaan pada masa era reformasi dipandang positif dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh kejaksaan, namun juga oleh kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Demikian juga, dalam Undang-undang Dasar 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3), dan Pasal II Aturan Peralihan:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

¹ Marwan effendi, “Menyongsong Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Inisiatif Legislatif”. Dalam, *Jurnal Bina Adhyaksa*. Volume III No.1, Juli 2011. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal di atas dasar dari kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana berbunyi:

“Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”

Pasal ini dimaksudkan jaksa agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan penuntutan serta melakukan eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam peraturan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan RI dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan.

Proses paling awal dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni dimulai dari proses penyelidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir (5) menyebutkan bahwa :

“Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang ini”

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pernyataan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan .

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP, penyidik memiliki wewenang yakni :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan KUHAP yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegakan hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Penyelidik kejaksaan mempunyai peranan dibidang penyelidikan yaitu meninindak lanjuti laporan masyarakat atau informasi instansi akan adanya indikasi terjadinya penyimpangan terhadap keuangan negara. Tindak lanjut tersebut disamping untuk mencari bukti sesuai dengan acuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga untuk mengamankan barang bukti dan tersangka supaya tidak hilang dan melarikan diri. Pengamanan tersebut mutlak diperlukan karena bukti awal tersebut merupakan dukungan utama bagi bidang pidana khusus dalam upaya pemeriksaan ke tingkat penyidikan.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai kejaksaan, salah satunya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Kejaksaan Republik dalam Pasal 30 yang berbunyi :

1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Penyelidik Kejaksaan yang mempunyai peranan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Intelijen Kejaksaan dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) berbunyi :

“Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum .”

Sedangkan untuk penyelidik tindak pidana khusus diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

“Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.”

Peran jaksa penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi sangat besar. Penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi penyelidikan dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan wewenang penyelidik kejaksaan tersebut, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 22 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan jaksa penyidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan data informasi dan data keterangan. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh penyelidik adalah tidak adanya peraturan secara khusus terkait dengan penyelidik kejaksaan, undang-undang hanya mengatur secara keseluruhan tentang kejaksaan. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan. Sehingga keterbatasan kewenangan jaksa penyidik dalam proses penyelidikan menuntut penyelidik untuk dapat berinovasi dan berinovasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana

Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu telah dilakukannya kegiatan penyelidikan terhadap tindak

pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek 5 (lima) buah jembatan di Kanagarian Salingka Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang mana diperkirakan negara telah mengalami kerugian sebanyak 239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan telah dilanjutkan kasusnya pada tingkat penyidikan yang ditangani oleh bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 9 Mei 2011 yaitu Sprintdik Nomor : Print-190/N.3/Fd.1/05/2011. Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan atas dasar adanya laporan penyelidikan dari pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan, hal ini menunjukkan penyidik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang lain pada tingkat Kejaksaan Tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Menurut wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu bapak DR. Chaerul amir, S.H., M.H. mengatakan kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dan penyidik dalam kasus tindak pidana kasus korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan, bahwa penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Intelijen Yustisial dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus merupakan penyelidik kejaksaan mengatakan bahwa peranan dari penyelidik kejaksaan sangat penting sekali untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Barat. Kegiatan penyelidik ini memberikan informasi, mengumpulkan bukti-bukti, menemukan tersangka dari dugaan adanya perbuatan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya diserahkan ke bidang pidana khusus untuk dilakukan tahap penyidikan, tanpa adanya kegiatan Intelijen Yustisial yang merupakan tanggung jawab dari bidang intelijen maka bidang-bidang lainnya terutama bidang pidana khusus tidak akan dapat bekerja dan berjalan dalam pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan di sanalah bentuk koordinasi dari intelijen kejaksaan dan bidang tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Intelijen mempunyai tugas dan wewenang *supporting data* dan bidang tindak pidana khusus yang akan memproses informasi dan keterangan data tersebut. Kita akan berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat khususnya penyelidik dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan secara profesional agar mampu lebih banyak mengungkap kasus korupsi di Sumatera Barat.²

Tugas dari penyelidik kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan tujuan dan sasaran adalah untuk mengumpulkan indikator-indikator, petunjuk-petunjuk maupun bukti-bukti awal serta siapa saja yang terlibat kasus korupsi yang terjadi. Pengumpulan petunjuk-petunjuk, data awal atau indikator telah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dikumpulkan melalui sumber terbuka maupun sumber tertutup, yang dilakukan secara terus menerus melalui pola kerja yang berlaku, baik dalam kegiatan Intelijen Yustisial, maupun dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus

Selama pelaksanaan penyelidikan tersebut diupayakan sedapat mungkin untuk tidak menggunakan tindakan hukum atau upaya paksa yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, kecuali bila terdapat petunjuk-petunjuk lain, bahwa calon tersangka akan melarikan diri, maupun penyelidik akan menggunakan upaya paksa

² Hasil wawancara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Chaerul Amir, Selasa 24 Maret 2015, Pukul 10.00 WIB

penangkapan, penyitaan, penggeledahan melalui wewenang yang melekat pada kejaksaan. Peran serta dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan memberikan informasi atau pengaduan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembuktian terhadap kasus-kasus korupsi tidak mudah untuk membuktikannya karena memerlukan alat-alat bukti dan pemeriksaan yang lama, agar dapat berhasil penuntutannya dipersidangan nanti. Meskipun perkara korupsi penyelesaiannya harus didahulukan dari perkara-perkara lainnya untuk diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya harus tetap berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peranan Intelijen Yustisial kejaksaan pada hakikatnya untuk secara tepat, tuntas dan lengkap mendapatkan petunjuk, bukti awal/fakta-fakta dari dugaan adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, Intelijen Yustisial menyerahkan hasil penyelidikannya untuk dijadikannya dasar penyidikan dan penuntutan selanjutnya oleh bidang pidana khusus kejaksaan. Selain itu harus dipahami bahwa setelah kasus tersebut dilakukan penyidikan dan penuntutan, intelijen yustisial terus mendukung tugas penyidikan dan penuntutan tersebut, baik dalam arti mengumpulkan bukti maupun saksi-saksi tambahan yang diperlukan maupun tugas pengamanan dan penggalangan lainnya.

Pelaksanaan Intelijen Yustisial sebagai salah satu penyelidik tindak pidana korupsi telah berjalan dengan baik dan sampai saat ini kami telah menindaklanjuti semua laporan, informasi dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, instansi dan temuan aparat intel Kejaksaan Tinggi sendiri. Mekanisme pelaksanaan operasi

Intelijen Yustisial khususnya operasi penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut³:

- a. Menerima informasi atau pengaduan
- b. Melakukan telaahan intelijen
- c. Membuat Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Penyelidikan
- d. Membuat rencana penyelidikan
- e. Menentukan obyek/sasaran
- f. Membuat laporan operasi penyelidikan
- g. Tindak lanjut dari perkembangan perkara⁴

Perlunya operasi Intelijen Yustisial kejaksaan dilakukan yaitu dalam rangka untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan serta bukti awal yang kuat dari suatu dugaan terjadinya semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi untuk diteruskan ke tingkat penyidikan oleh bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang merupakan bentuk kerjasama antar bidang.⁵

Sejalan dengan hal tersebut intelijen kejaksaan selaku penyelidik kejaksaan dalam melakukan penyelidikan melakukan koordinasi dengan penyelidik tindak khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, adapun tahapan pelimpahan wewenang antara penyelidik intelijen kejaksaan dan bidang tindak pidana khusus adalah :

- a. Intelijen menyerahkan laporan matrik hasil operasi Intelijen Yustisial yang didalamnya terdapat calon tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tindak pidana khusus melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Penyelidik melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan karna

³ Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

⁴ Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

⁵ Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

intelijen kejaksaan tidak mempunyai kewenangan dalam pemanggilan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas.

Kegiatan operasi penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan bertujuan untuk pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data yang menggunakan teknik atau strategi yang dapat dilakukan dengan cara ⁶:

- a. Secara terbuka yaitu apabila informasi atau laporan sudah lengkap data dan bukti awalnya maka langsung dilakukan pemanggilan bagi pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus.
- b. Secara tertutup yaitu apabila informasi atau laporan belum jelas maka dilakukan pengumpulan data secara tertutup agar tidak diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut agar kebenaran informasi atau laporan menjadi terang.

Faktor lain yang mendukung para pelaku memindahkan, menghilangkan/meniadakan hasil-hasil kejahatan korupsi yang dilakukan, karena kemudahan dan kecepatan yang dilakukan, karena kemudahan dan kecepatan penggunaan sarana perbankan yang modern yang selama ini mereka gunakan.

Kepala Seksi Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Marlinov SH. mengatakan bahwa selain kendala di atas ada kendala lain yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu keterbatasan wewenang dalam penyelidikan tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang tentunya mempunyai kewenangan yang sangat luas atau yang lebih dikenal dengan istilah *super power* hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik, harapan ke depannya kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa

⁶ Hasil wawancara Agen Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa 24 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

kejaksaan mempunyai perwakilan setiap provinsi, yang menandakan bahwa kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting sebagai penyelidik dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu agen Intelijen Kejaksaan, Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelidik kejaksaan tidak diatur secara khusus dan jelas bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal ini juga merupakan kendala dari pelaksanaan tugas dan wewenang. Undang-undang hanya mengatur secara keseluruhan terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang tidak mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan penyelidik kejaksaan dalam melakukan penyelidikan pemberantasan tindak pidana korupsi

Kendala lain yang ditemukan pada lapangan terkait dengan teknik dan taktik penyelidikan dan yang dilakukan agen intelijen kejaksaan adalah adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data. Intervensi pimpinan dalam hal ini sangatlah besar peranannya, dimana umumnya penyelidik melakukan pengumpulan data awal dari orang-orang yang berada di *second line* yang lebih banyak memberikan bahan keterangan tanpa disertai dengan bahan data yang mendukung. Kurang maksimalnya tehnik *undercover* dalam melakukan penyelidikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kepercayaan dan keraguan dari informan terhadap agen intelijen.⁷

B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Wewenang penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Negeri Sipil (PPNS) dalam hal menangani Kecelakaan Pesawat Udara.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai penyelidik dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi saat ini langsung kepada presiden. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dan kedudukan jaksa agung ditetapkan setingkat menteri negara, sebagai pembantu presiden, yang secara tegas dinyatakan diangkat dan diberhentikan serta

⁷ Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

bertanggungjawab kepada presiden begitu juga dengan penyidik kejaksaan baik dibidang intelijen maupun dibidang tindak pidana khusus.⁸

Pertanggungjawaban kejaksaan RI dalam konteks hukum administrasi negara mengacu pada asas pertanggungjawaban yang menghendaki setiap tindakan badan/pejabat administrasi dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban itu dilaporkan dalam bentuk laporan. Penyidik mempunyai laporan setiap ada dugaan tindak pidana korupsi, baik itu laporan intelijen maupun laporan dari penyidik tindak pidana korupsi.

Laporan penyidik dilaksanakan secara harian, bulan maupun tahunan yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, yang dilaporkan kepada kejaksaan agung dan dibawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN). Pertanggungjawaban dari laporan tersebut harus mempunyai dasar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penyidik kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tetap berada dalam pengawasan kepala Kejaksaan Tinggi dan peraturan yang mengikatnya.

Selama dalam operasi penyelidikan sistem pelaporan kepada pimpinan dilakukan dengan menggunakan laporan informasi harian, dengan sistem pelaporan berkala secara tahapan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 552 Tahun 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan RI. Setiap tindakan penyidik dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dipertanggungjawabkan dengan adanya surat perintah penyelidikan berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan untuk kemudian disampaikan pimpinan secara berjenjang dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan undang-undang.

Di samping Pelaporan yang dilakukan penyidik kejaksaan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban

⁸ Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang koordinasi dengan institusi seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang berisi kesepakatan tentang kasus korupsi yang ditangani oleh instansi terkait, sehingga tidak adanya pandangan masyarakat bahwa terjadinya tarik ulur antara kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban dalam bentuk koordinasi ini juga dapat menghilangkan pendapat masyarakat tentang adanya kepentingan-kepentingan pihak terkait dalam menyelesaikan penyelidikan tindak pidana korupsi.⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan operasi penyelidikan yang dilakukan oleh intel kejaksaan bertujuan untuk pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data yang menggunakan teknik atau strategi yang dapat dilakukan dengan cara secara terbuka yaitu apabila informasi atau laporan sudah lengkap data dan bukti awalnya maka langsung dilakukan pemanggilan bagi pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus. dan secara tertutup yaitu apabila informasi atau laporan belum jelas maka dilakukan pengumpulan data secara tertutup agar tidak diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut agar kebenaran informasi atau laporan menjadi terang dan tindak lanjut oleh penyidik tindak pidana khusus, yang menjadi bentuk koordinasi kinerja dengan penyidik lainnya dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi.

⁹ Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB

2. Selama dalam operasi penyelidikan sistem pelaporan kepada pimpinan dilakukan dengan menggunakan laporan informasi harian, dengan sistem pelaporan berkala secara tahapan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 552 Tahun 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan RI. Setiap tindakan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dipertanggungjawabkan dengan adanya surat perintah penyelidikan berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan untuk kemudian disampaikan pimpinan secara berjenjang dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan undang-undang.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus intelijen dan diklat teknis terkait lainnya bagi para jaksa dan tata usaha agar mempunyai kemampuan, kapasitas dan profesional dalam melakukan kegiatan penyelidikan atau operasi Intelijen Yustisial.
- 2) Perlu diberikan dana operasional yang memadai untuk melakukan dan mendukung operasional kegiatan Intelijen Yustisial dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Setia dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Elwi Danil. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Krisna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT Grafitri.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Binacipta.
- Soerjono Soekanto. 1978. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soejono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Kerja Kejaksaan RI